



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Widayat Nur Saifudin Bin Liksan ;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 09 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Dusun Trongso RT 003/RW 007, Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa di damping Penasihat Hukumnya yang masing-masing bernama yaitu 1. Imam Bukhori, S.H., 2. Joko Maryatin, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Hukum “Muhammad Nasrup, SH. & Patners” beralamat di Jalan Gununggangsir - Sobo No. 01 Desa Wonokoyo, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri, dan atau bersama-sama, sebagai Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 November 2019;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, di Rutan Polres Pasuruan, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 31 Oktober 2019, Nomor : 572/Pid.Sus/2019/PN Bil. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 572/Pid.Sus/2019/PN Bil. tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 31 Oktober 2019, Nomor: 572/Pid.Sus/2019/PN.Bil, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil. atas nama Terdakwa Widayat Nur Saifudin Bin Liksan, beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "WIDAYAT NUR SAIFUDIN BIN LIKSAN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN BIN LIKSAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan pembelaan (pleidoi) secara tertulis tertanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, dan atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perkara : PDM-287/M.5.41/Enz.1/10/2019, tertanggal 1 Oktober 2019.

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN bin LIKSAN pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi MOH. GUNTUR dan saksi KOKO SARWONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN bin LIKSAN, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/100/VII/2019/ Satresnarkoba tanggal 31 Juli 2019 menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati yang ada di atas kursi di dalam kamar kos tersebut yang diduduki oleh terdakwa, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut dari membeli kepada saksi NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ada di Dusun Trongso Desa Sukoreno Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07951/ NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. Dra. FITRYANA HAWA dan 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. yang diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13540/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  (nol koma nol empat puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN bin LIKSAN pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi MOH. GUNTUR dan saksi KOKO SARWONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN bin LIKSAN, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/100/VII/2019/ Satresnarkoba tanggal 31 Juli 2019 menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati yang ada di atas kursi di dalam kamar kos tersebut yang diduduki oleh terdakwa, setelah ditanya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.



terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram tersebut dari membeli kepada saksi NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara terdakwa datang ke rumah saksi NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ada di Dusun Trongso Desa Sukoreno Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu lalu terdakwa pulang ke tempat kos tetapi ketika terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau Konsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 07951/ NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. Dra. FITRYANA HAWA dan 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. yang diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
- 13540/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  (nol koma nol empat puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi Moh Guntur**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan saksi MOH. GUNTUR bersama dengan saksi KOKO SARWONO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu** ;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati yang ada di atas kursi di dalam kamar kos tersebut ;
- Bahwa, para saksi menangkap terdakwa berawal saksi mendapat dari masyarakat bahwa terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN bin LIKSAN sering melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB dengan membawa Surat perintah Tugas saksi melakukan penangkapan terdakwa bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati yang ada di atas kursi di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu– sabu) tersebut dengan cara membeli dari NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 150.000,-,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Narkotika tersebut dipakai oleh terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Koko Sarwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa karena telah diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan saksi KOKO SARWONO bersama dengan saksi MOH. GUNTUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu** ;
- Bahwa, barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati yang ada di atas kursi di dalam kamar kos tersebut ;
- Bahwa, para saksi menangkap terdakwa berawal saksi mendapat dari masyarakat bahwa terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN bin LIKSAN sering melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB dengan membawa Surat perintah Tugas saksi melakukan penangkapan terdakwa bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati yang ada di atas kursi di dalam kamar kos terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu-sabu) tersebut dengan cara membeli dari NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Narkotika tersebut dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa Widayat Nur Saifudin Bin Lixsan, dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 17.30 WIB datang kerumah saksi NANANG KOSIM BIN WINADI dengan tujaun untuk membeli Narkotika jenis sabu setelah terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN bin LIKSAN berada di rumah saksi NANANG KOSIM BIN WINADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) keda saksi, selanjutnya saksi NANANG KOSIM BIN WINADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram kepada terdakwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu langsung terdakwa pulang namun sampai di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tiba-tiba saksi KOKO SARWONO bersama dengan saksi MOH. GUNTUR melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu** ;

- Bahwa, barang bukti yang disita berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati yang ada di atas kursi di dalam kamar kos terdakwa ;
- Bahwa, para saksi menangkap terdakwa berawal saksi mendapat dari masyarakat bahwa terdakwa WIDAYAT NUR SAIFUDIN bin LIKSAN sering melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I jenis sabu – sabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB dengan membawa Surat perintah Tugas saksi melakukan penangkapan terdakwa bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati yang ada di atas kursi di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa, setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu–sabu) tersebut dengan cara membeli dari NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pulang ke tempat kos tetapi ketika terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut ditangkap;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 07951/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019, disimpulkan bahwa barang bukti.
  - 13540/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  (nol koma nol empat puluh tiga) gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati;

Barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap oleh petugas saat itu terdakwa sedang akan memakai narkotika jenis shabu, namun kemudian narkotika jenis shabu tersebut ditaruh di atas kursi yang diduduki terdakwa di dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu rencananya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi, namun sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat sah dari instansi yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bukanlah target operasi (TO), melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti yang berhasil disita dan diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa saat ini belum bekerja sehingga tidak ada hubungannya dengan obat-obatan ataupun narkotika sama sekali;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu : Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ATAU : Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat terdakwa ditangkap dalam keadaan sedang menduduki narkoba jenis shabu yang akan terdakwa gunakan, maka Majelis Hakim menilai yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

**1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" dan "setiap Orang" adalah sama yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" atau "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu bernama **Widayat Nur Saifuddin Bin Liksan** maka jelaslah sudah pengertian "BARANG SIAPA" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BARANG SIAPA" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

**2. Unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam kamar kos termasuk Dusun Mlaten Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat fakta hukum bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh petugas saat itu terdakwa sedang menduduki narkotika jenis shabu diatas kursi yang berada di dalam kamar kos tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli dari NANANG KOSIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan, namun sebelum terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar mengandung Methamfetamina (narkotika gol I bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan sedang menduduki narkotika jenis shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan diatas kursi yang terdakwa duduki yaitu 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat kurang lebih seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, yang kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga terlihat fakta hukum dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, atau dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terlihat bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis shabu tersebut di kursi yang terdakwa duduki, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman berjenis shabu, dengan demikian unsur ini terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, morak justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dipakai dan diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan agar barang bukti tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, serta berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Widayat Nur Saifudin Bin Liksan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Widayat Nur Saifudin Bin Liksan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kecil beisi kristal warna putih Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah pipet kaca kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Advance serta Kartu Simpati;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari : Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh kami : AKHMAD FAZRINNOOR SOSILO DEWANTORO, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, OCTIAWAN BASRI, S.H., M.H., dan PATANUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri Ngatmini, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I. OCTIAWAN BASRI, S.H., M.H.**

**A.F.S. DEWANTORO, S.H., M.H.**

**II. PATANUDDIN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Triali Eboh, S.H.**

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2019/PN Bil.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)